



**PERJANJIAN**

**ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)**

**Nomor : 03156/A/HK/C0101/SP/2024  
Nomor : B.881/SR.320/B.5/12/2024**

**TENTANG**

**PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PERJANJIAN  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)**

**Nomor : 03156/A/HK/C0101/SP/2024**

**Nomor : B.881/SR.320/B.5/12/2024**

**TENTANG  
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**JEKVY HENDRA** : Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 290/KPTS/KP.230/M/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan, yang berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung D Lantai 9 Jalan Harsono RM Nomor 3 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

**TRI WAHYUDI SALEH** : Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero), berdasarkan Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) tanggal 02 November 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pupuk Indonesia (Persero), suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Anggrek Kemanggisan Jaya, Jakarta, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KEDUA :

PIHAK PERTAMA :





**“PIHAK PERTAMA” dan “PIHAK KEDUA”** (selanjutnya secara bersama disebut **“PARA PIHAK”**) dan secara sendiri-sendiri disebut **“PIHAK”**.

Bahwa **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit kerja yang berada di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pupuk dan pestisida.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (**“BUMN”**) yang melakukan usaha pengelolaan (*management*) perusahaan, perdagangan dan jasa di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia, dan kimia lainnya serta agro industri untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai **PIHAK KEDUA**, dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas dan merupakan Holding BUMN Pupuk yang melakukan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk dan atas nama Produsen sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa Perjanjian ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti:
  - a) Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-154/MBU/02/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 hal Persetujuan Penugasan Subsidi Pupuk Kepada BUMN Pelaksana;
  - b) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (SP DIPA BUN) Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-999.07.1.984149/2025 tanggal 19 Desember 2024;
  - c) Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor B-37/SR.320/M/03/2024 tentang Persetujuan Rayonisasi Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian tanggal 08 Maret 2024;
  - d) Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor B-92/RC.210/M/06/2024 tentang Persetujuan Rayonisasi Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Organik Bersubsidi untuk Sektor Pertanian tanggal 05 Juni 2024;
  - e) Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor B-131/SR.320/M/08/2024 tentang Persetujuan Rayonisasi Pengadaan dan Penyaluran Pupuk NPK Bersubsidi untuk Sektor Pertanian tanggal 08 Agustus 2024;
  - f) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-86/PB/2024 tanggal 30 Mei 2024 perihal Pengajuan Surat Perintah Membayar Subsidi Pupuk; dan
  - g) Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) sehubungan dengan pelimpahan kewenangan di bidang Pemasaran kepada Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) tanggal 02 November 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** dengan itikad baik sepakat, setuju mengadakan Perjanjian tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

PIHAK KEDUA :  


PIHAK PERTAMA :  





Tahun Anggaran 2025 (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**Dasar Hukum Perjanjian**


Perjanjian ini dibuat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

PIHAK KEDUA :



PIHAK PERTAMA :






Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

7. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 670);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 08/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 227);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1278) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 195);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1154);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita

PIHAK KEDUA :



PIHAK PERTAMA :





Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;


18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 188);
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 644/KPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025;
22. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 827/Kpts./SR.310/M/12/2024 tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

## Pasal 2 Ketentuan Umum

**PARA PIHAK** bersepakat, dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **Pupuk Bersubsidi** adalah pupuk yang Pengadaan dan Penyalurannya mendapat Subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.
2. **Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan** yang selanjutnya disingkat **LP2B** adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
3. **Petani Penerima Pupuk Bersubsidi** yang selanjutnya disebut **Petani** adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
4. **Kelompok Tani** adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya;

PIHAK KEDUA :




PIHAK PERTAMA :






kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.

5. **Harga Eceran Tertinggi** yang selanjutnya disingkat **HET** adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.
6. **Realokasi** adalah pengalokasian kembali sejumlah Pupuk Bersubsidi antar wilayah, waktu dan jenis pupuk.
7. **Pengadaan** adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) yang berasal dari Produsen dan/atau impor.
8. **Penyaluran** adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari tingkat Produsen sampai dengan tingkat Petani dan/atau Kelompok Tani sebagai konsumen akhir.
9. **Produsen** adalah anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) yaitu: PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Iskandar Muda yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
10. **Distributor Pupuk Bersubsidi** yang selanjutnya disebut **Distributor** adalah perusahaan yang ditunjuk oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli/SPJB untuk melakukan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.
11. **Pengecer Pupuk Bersubsidi** yang selanjutnya disebut **Pengecer** adalah badan usaha yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan SPJB dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya.
12. **Stok** adalah sejumlah Pupuk Bersubsidi yang tersedia di Lini I, Lini II, Lini III dan Lini IV.
13. **Lini I** adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik Produsen, yang berada di bawah kendali PT Pupuk Indonesia (Persero).
14. **Lini II** adalah lokasi gudang yang berada di bawah kendali PT Pupuk Indonesia (Persero) di wilayah ibu kota Provinsi, lokasi unit pengantongan pupuk, di pelabuhan dan/atau area di sekitar pelabuhan serta wilayah pelabuhan tujuan impor.
15. **Lini III** adalah lokasi gudang yang berada di bawah kendali PT Pupuk Indonesia (Persero) dan/atau Distributor di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero).
16. **Lini IV** adalah lokasi gudang atau kios Pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.

PIHAK KEDUA :  



PIHAK PERTAMA :  





17. **Harga Pokok Penjualan** yang selanjutnya disingkat **HPP** adalah biaya Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
18. **Subsidi** adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok tani untuk memperoleh pupuk dalam rangka mendukung ketahanan pangan yang besarnya dihitung berdasarkan selisih antara HPP dengan HET.
19. **Kartu Tani** adalah sarana akses layanan perbankan yang berbentuk fisik atau elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan Pupuk Bersubsidi di Pengecer.
20. **Electronic Data Capture** yang selanjutnya disingkat **EDC** adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan Pupuk Bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di Pengecer.
21. **Sistem Elektronik Verifikasi dan Validasi** yang selanjutnya disebut **e-Verval** adalah sistem informasi pelaporan hasil verifikasi dan validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
22. **Tim Verval** adalah tim verifikasi di tingkat Kecamatan dan Pusat. Tim Verval Kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pertanian.
23. **I-Pubers** adalah suatu aplikasi yang digunakan di kios Pengecer untuk menginput data Penyaluran Pupuk Bersubsidi secara digital yang terintegrasi dengan data Petani penerima Pupuk Bersubsidi pada aplikasi e-Alokasi.
24. **Sistem elektronik Alokasi** yang selanjutnya disebut **e-Alokasi** adalah perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menghimpun dan menetapkan data alokasi Pupuk Bersubsidi.
25. **Dashboard Kartu Tani** adalah tampilan informasi dalam bentuk data Penyaluran yang dihasilkan oleh sistem Kartu Tani yang dibuat oleh pihak perbankan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.

### Pasal 3 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah agar **PARA PIHAK** mendapatkan kesamaan pola sikap dan pola tindak dalam penyelenggaraan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

PIHAK KEDUA :  


PIHAK PERTAMA :  




## **Pasal 4**

### **Ruang Lingkup**

**PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025.

## **Pasal 5**


### **Hak dan Kewajiban**


(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban :

- a. Berhak mendapat laporan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah, jenis, serta spesifikasi atas Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
- b. Berkewajiban menyediakan proses penyediaan administrasi (Peraturan Menteri Pertanian, Keputusan Menteri Pertanian, SP DIPA BUN) sebagai dasar ketentuan Perjanjian ini.
- c. Berkewajiban untuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi guna penyediaan dasar operasional alokasi Pupuk Bersubsidi.
- d. Berkewajiban memproses administrasi tagihan dan persetujuan pembayaran Subsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban :

- a. Berhak mendapatkan pembayaran Subsidi sesuai dengan jumlah pupuk yang telah disalurkan kepada Petani/Kelompok Tani berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi yang telah ditandatangani oleh Tim Verval.
- b. Berhak untuk menetapkan Produsen sebagai pelaksana Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Berkewajiban melakukan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Berkewajiban melakukan rekonsiliasi terhadap Penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan **PIHAK PERTAMA**.
- e. Berkewajiban menyimpan dokumen Penyaluran dan rekapitulasi laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini IV ke Petani/Kelompok Tani.
- f. Berkewajiban memastikan penagihan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan bukti Penyaluran.
- g. Berkewajiban memastikan kualitas produk sesuai dengan ketentuan dan menyediakan hasil analisis uji mutu Pupuk Bersubsidi bulanan dari laboratorium terakreditasi yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dan

PIHAK KEDUA :  


PIHAK PERTAMA :  




disepakati oleh **PIHAK KEDUA** serta disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada **PIHAK PERTAMA**.

- h. Berkewajiban untuk melakukan pemenuhan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan agar **PIHAK KEDUA** membuat laporan tindaklanjut kepada **PIHAK PERTAMA**.
- i. Berkewajiban untuk memastikan kuantitas kemasan.
- j. Jika diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk pelaksanaan Penyaluran dan/atau uji mutu dan/atau kuantitas Pupuk Bersubsidi, maka hal tersebut akan diatur secara terpisah oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis.
- k. Berkewajiban untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi penebusan Pupuk Bersubsidi yang dilakukan oleh Petani pada tingkat Pengecer.

## **Pasal 6**

### **Pengadaan dan Penyaluran**


- (1) Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani dilakukan berdasarkan e-RDCK dan penetapan alokasi sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian setempat.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak melampaui alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilakukan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan dan ukuran kemasan yang ditetapkan serta dibuktikan dengan catatan dan/atau nota penjualan baik fisik atau nota penjualan digital dalam aplikasi i-Pubers kecuali apabila telah menggunakan Kartu Tani.

## **Pasal 7**

### **Jenis, Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi**

- (1) Jenis, alokasi, dan HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 644/KPTS/SR.310/M/12/2024 tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

PIHAK KEDUA :



PIHAK PERTAMA :





- (2) Total alokasi Pupuk Bersubsidi yang akan disalurkan oleh **PIHAK KEDUA** mengacu pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (SP DIPA BUN) Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-999.07.1.984149/2025 tanggal 19 Desember 2024 sebesar 9.028.861 ton. Adapun rincian masing-masing jenis pupuk sebagai berikut:

JENIS PUPUK	ALOKASI 2025 (Ton)	HET (Rp/Kg)	PEMBELIAN (Kemasan)
UREA	4.395.307	2.250	50 Kg
NPK	4.030.902	2.300	50 Kg
NPK Formula Khusus	102.652	3.300	50 Kg
Organik	500.000	800	40 Kg
<b>TOTAL</b>	<b>9.028.861</b>	-	-

- (3) Volume Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan diperjanjikan dan dirinci untuk masing-masing Produsen sebagaimana Lampiran I dari Perjanjian ini dan menjadi satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini
- (4) Realokasi antar Produsen dapat dilakukan berdasarkan perkembangan realisasi Penyaluran dan/atau usulan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dilakukan atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan menjadi satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.


### Pasal 8

#### Spesifikasi Mutu dan Kemasan Pupuk Bersubsidi

- (1) Spesifikasi Pupuk Bersubsidi sebagai berikut :

Jenis Pupuk	Spesifikasi Mutu	Warna Butiran	Formula	Ukuran Kemasan
Urea	Sesuai SNI-2801-2010	Merah Muda	N : 46	50 kg
NPK	Sesuai SNI 2803-2012	Merah Muda, Merah Kecoklatan, Coklat, Coklat Kemerahan	15 : 10 : 12	50 kg
NPK Formula Khusus	Sesuai SNI 2803-2012	Warna-warni	14 : 12 : 16 : 4	50 kg

PIHAK KEDUA :



PIHAK PERTAMA :





Jenis Pupuk	Spesifikasi Mutu	Warna Butiran	Formula	Ukuran Kemasan
Organik	Sesuai SNI 7763-2024	-	-	40 kg

- (2) Pupuk Bersubsidi yang diadakan dan diedarkan adalah Pupuk Bersubsidi yang nomor pendaftarannya masih berlaku.
- (3) Kemasan Pupuk Bersubsidi terbuat dari karung plastik dengan spesifikasi material karung dan bentuk kemasan sebagaimana Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
- (4) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diberi label tambahan berwarna merah bertuliskan :


Pupuk Bersubsidi Pemerintah


Barang Dalam Pengawasan

serta komponen label sebagaimana ketentuan yang berlaku, yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus.

### Pasal 9 Pembayaran Subsidi

- (1) Penagihan Subsidi dilakukan secara periodik dan/atau bulanan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.
- (2) **PIHAK KEDUA** membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani di atas meterai cukup dan untuk tahapan pembayaran selanjutnya cukup dengan dokumen yang dilegalisir sehubungan dengan pelaksanaan Penagihan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan wewenang kepada Direksi masing-masing Produsen yang ditunjuk/ditetapkan untuk menyiapkan kelengkapan dokumen pembayaran Subsidi yang akan diberikan perwakilan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Direksi masing-masing Produsen memberikan wewenang kepada perwakilan **PIHAK PERTAMA** yang ditunjuk/ditetapkan untuk melakukan penyediaan dan pengunggahan *virtual account* ("VA") Petani sesuai rekening masing-masing Produsen penerima pembayaran Subsidi.
- (5) **PIHAK KEDUA** untuk dan atas nama Produsen mengajukan permohonan verifikasi volume dan nilai Subsidi atas Penyaluran dan pembayaran Pupuk Bersubsidi secara periodik kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Verifikasi volume dan nilai Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:


PIHAK KEDUA : 

PIHAK PERTAMA : 



- a. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** diberi meterai cukup dan distempel;
  - b. Rekapitulasi angka Penyaluran per provinsi per masing-masing Produsen;
  - c. Kelengkapan dan legalitas dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi syarat dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi pusat.
- (7) **PIHAK PERTAMA** melalui Tim Verval yang ditunjuk melakukan verifikasi dokumen dan/atau verifikasi lapangan terhadap dokumen permohonan verifikasi volume dan nilai Subsidi atas Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini.
- (8) Hasil verifikasi berupa berita acara rekapitulasi hasil verifikasi Pupuk Bersubsidi tim pusat yang ditandatangani oleh Tim Verval **PIHAK PERTAMA** dan perwakilan **PIHAK KEDUA**.
- (9) Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi Pupuk Bersubsidi tim pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini menjadi lampiran dari berita acara verifikasi yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan **PIHAK KEDUA**.
- (10) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini Direksi masing-masing Produsen menyiapkan kelengkapan dokumen pembayaran Subsidi seperti faktur pajak, kuitansi, surat setoran pajak, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Direksi masing-masing Produsen diberi materai cukup dan distempel.
- (11) **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pembayaran Subsidi kepada **PIHAK PERTAMA** dengan melengkapi dokumen pembayaran dari Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini.
- (12) Administrasi pembayaran atas Penyaluran Pupuk Bersubsidi diproses oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Pembayaran atas Penyaluran Pupuk Bersubsidi paling lambat diterima oleh Produsen selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat permohonan pembayaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (14) Hasil verifikasi tidak membebaskan **PIHAK KEDUA** untuk diaudit instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Pembayaran Subsidi dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui transfer ke rekening sebagaimana tercantum pada surat permohonan pembayaran.
- (16) Untuk pembayaran kekurangan Subsidi pupuk tahun-tahun sebelumnya, perwakilan **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan kelengkapan dokumen

PIHAK KEDUA :



PIHAK PERTAMA :





pembayaran berupa faktur pajak, kuitansi, dan surat pertanggung jawaban mutlak yang ditandatangani Produsen diberi meterai cukup dan distempel.

## **Pasal 10**


### **Pagu Anggaran dan Perhitungan Nilai Subsidi**


- (1) Nilai maksimal yang diperjanjikan adalah sebesar Rp44.156.510.917.000 (empat puluh empat triliun seratus lima puluh enam miliar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu Rupiah) sebagaimana Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (SP DIPA BUN) Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-999.07.1.984149/2025 tanggal 19 Desember 2024.
- (2) Dari anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini nilai yang diperjanjikan sebesar Rp44.156.509.540.089 (empat puluh empat triliun seratus lima puluh enam miliar lima ratus sembilan juta lima ratus empat puluh ribu delapan puluh sembilan Rupiah).
- (3) Nilai Subsidi diperhitungkan berdasarkan selisih antara HPP dengan HET dikalikan volume Pupuk Bersubsidi yang telah disalurkan.
- (4) HPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 827/Kpts./SR.310/M/12/2024 tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

## **Pasal 11**

### **Pemenuhan Pasokan Antar Produsen**

- (1) Dalam hal terdapat lonjakan permintaan atau adanya gangguan operasional pabrik di salah satu Produsen, sehingga Produsen tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban Pengadaan dan ketersediaan Stok Pupuk Bersubsidi di wilayahnya, maka **PIHAK KEDUA** dapat melakukan Realokasi dan/atau bantuan pasokan di antar Produsen dan/atau melakukan importasi.
- (2) Besaran volume pasokan yang direalokasi ditetapkan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah Produsen yang dipasok.
- (3) Komponen HPP untuk Pupuk Bersubsidi yang direalokasi adalah sebagai berikut:
  - a. Biaya Produksi Produsen Pemasok (FOT/FOB) sampai dengan titik serah (Lini I sampai dengan Lini III) tanpa menambahkan margin;

PIHAK KEDUA :  


PIHAK PERTAMA :  




- b. Biaya Distribusi diperhitungkan mulai dari Gudang Lini I/II Produsen pemasok sampai dengan Lini IV (Pengecer) di wilayah Produsen yang dipasok;
  - c. Komponen biaya lainnya diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Adanya Realokasi tetap memperhatikan mekanisme efisiensi HPP.
- (4) Profit Margin ditetapkan sesuai ketentuan perundangan – undangan yang berlaku.
  - (5) Penagihan Subsidi kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** melalui Produsen yang dipasok menggunakan HPP Produsen yang dipasok.

## **Pasal 12**

### **Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi**

- (1) **PIHAK KEDUA** melakukan pembinaan kepada Distributor dan Pengecer.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam pengelolaan administrasi Pengadaan dan Penyaluran.
- (3) Pengelolaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini sebagai wujud pertanggungjawaban Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
- (4) **PIHAK KEDUA** melakukan pembinaan penggunaan Pupuk Bersubsidi sampai ke tingkat Petani dan/atau Kelompok Tani.

## **Pasal 13**


### **Pengawasan**


- (1) **PIHAK KEDUA** melakukan pengawasan terhadap Distributor dan Pengecer.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini untuk pengelolaan administrasi dan pencegahan penyelewengan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

## **Pasal 14**

### **Pelaporan dan Evaluasi**

- (1) **PIHAK KEDUA** membuat laporan kepada **PIHAK PERTAMA** atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setiap bulan.
- (2) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau sendiri melakukan evaluasi terhadap kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

PIHAK KEDUA :  


PIHAK PERTAMA :  




**Pasal 15**  
**Sanksi**

Apabila **PARA PIHAK** melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

**Pasal 16**  
**Waktu Pelaksanaan**

- (1) **PIHAK KEDUA** melaksanakan Pengadaan, penyediaan Stok, Penyaluran, pengelolaan administrasi, pengawasan dan pelaporan Pupuk Bersubsidi serta pembinaan sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Pembayaran Subsidi dilakukan secara periodik dan/atau bulanan atas Penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai dengan bulan Desember 2025.

**Pasal 17**  
**Korespondensi**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dalam bentuk lain yang dilakukan atau dibuat berdasarkan Perjanjian ini dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan kepada pihak yang bersangkutan ke alamat, nomor faksimile dan email sebagaimana tercantum di bawah ini :

**PIHAK PERTAMA**

DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA

Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Gedung D Lantai 9, Kantor Pusat Kementerian Pertanian

Jl. Harsono RM. No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan.

Telepon (021) 7890043, Faksimile (021) 7890043

**PIHAK KEDUA**

PT PUPUK INDONESIA (Persero)

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)

Up. Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero)


Gedung Pusri

Jl. Taman Anggrek Kemanggisan Jaya

Jakarta 11480

Telepon (021) 53654900, Faksimile (021) 5480607

PIHAK KEDUA :



PIHAK PERTAMA :





- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah adanya perubahan alamat tersebut. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat yang bersangkutan.

### **Pasal 18** **Penyelesaian Perselisihan**


- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak mencapai kata sepakat/tidak dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.


### **Pasal 19** **Adendum**

- (1) Adendum dapat dilakukan dalam pelaksanaan Perjanjian ini antara lain apabila terjadi perubahan kebijakan, pagu anggaran Subsidi pupuk atau hal-hal teknis yang berhubungan dengan Perjanjian ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** sebelum Perjanjian berakhir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

### **Pasal 20** **Lain – Lain**

- (1) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Perjanjian ini yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan pembayaran sementara.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi selama tahun anggaran akan diaudit oleh Instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa jumlah dana pelaksanaan kegiatan Subsidi lebih besar dari jumlah dana yang telah dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, kekurangan pembayaran tersebut diusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA :  


PIHAK PERTAMA :  






- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa jumlah dana pelaksanaan kegiatan Subsidi lebih kecil dari jumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, kelebihan pembayaran tersebut harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama ataupun struktur organisasi pada **PIHAK PERTAMA**, maka yang akan melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Perjanjian ini yakni pihak yang ditunjuk sebagai perwakilan Pemerintah Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan data stok yang akan digunakan sebagai dasar pembayaran setiap bulannya.

#### **Pasal 21**

#### ***Force Majeure/Keadaan Kahar***

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kehendak/kuasa dan kemampuan **PARA PIHAK** seperti diterbitkannya undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi oleh Pemerintah Republik Indonesia, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, hujan yang luar biasa, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian ini.
- (2) Salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian ini tidak dapat menuntut **PIHAK** lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau menganggap **PIHAK** lainnya telah melanggar Perjanjian ini apabila **PIHAK** lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini karena adanya keadaan kahar.
- (3) Dalam hal timbulnya keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut dengan disertai bukti yang dapat diterima oleh **PIHAK** yang tidak mengalami keadaan kahar, dan bilamana perlu harus menyertakan bukti-bukti yang sah dan asli dari instansi atau badan yang berwenang untuk itu.
- (4) Atas pemberitahuan **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar, maka **PIHAK** yang tidak mengalami keadaan kahar dapat menyetujui atau menolak keadaan kahar tersebut secara tertulis.
- (5) Apabila keadaan kahar ditolak oleh **PIHAK** yang tidak mengalami keadaan kahar, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA :  


PIHAK PERTAMA :  




- (6) Dalam hal terjadi keadaan kahar, kedua belah **PIHAK** harus melakukan tindakan dan upaya wajar yang sebaik-baiknya untuk mengatasi serta menanggulangi kerugian atau mencegah kemungkinan timbulnya kerugian yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 22**  
**Penutup**

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani di atas meterai cukup, pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini dalam 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

**PIHAK KEDUA**  
**PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)**



**TRI WAHYUDI SALEH**  
**DIREKTUR PEMASARAN**

**PIHAK PERTAMA**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN RI**



**JEKVY HENDRA**  
**DIREKTUR PUPUK & PESTISIDA**

PIHAK KEDUA :

PIHAK PERTAMA :



## Lampiran I

JENIS PUPUK	ALOKASI 2025 (Ton)	HPP Kepmentan 827/2024 (Rp/Ton)	HET (Rp/Ton)	NILAI SUBSIDI (Rp)
	1	2	3	4=1x(2-3)
<b>UREA</b>				
- PT Pupuk Iskandar Muda	427.772	7.959.699	2.250.000	2.442.449.506.070
- PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	1.483.335	6.320.621	2.250.000	6.038.095.194.369
- PT Pupuk Kujang	744.277	5.750.784	2.250.000	2.605.552.834.542
- PT Petrokimia Gresik	659.597	5.915.019	2.250.000	2.417.435.346.060
- PT Pupuk Kaltim	1.080.326	5.626.645	2.250.000	3.647.877.710.368
<b>TOTAL UREA</b>	<b>4.395.307</b>			<b>17.151.410.591.409</b>
<b>NPK</b>				
- PT Pupuk Iskandar Muda	356.012	9.098.730	2.300.000	2.420.429.454.080
- PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	365.267	8.293.205	2.300.000	2.189.120.069.178
- PT Pupuk Kujang	227.055	8.778.371	2.300.000	1.470.946.636.391
- PT Petrokimia Gresik	2.866.899	8.631.693	2.300.000	18.152.324.043.317
- PT Pupuk Kaltim	215.669	9.631.833	2.300.000	1.581.249.080.494
<b>TOTAL NPK</b>	<b>4.030.902</b>			<b>25.814.069.283.460</b>
- PT Pupuk Kaltim	102.652	9.099.740	3.300.000	595.354.331.533
<b>NPK Kakao</b>	<b>102.652</b>			<b>595.354.331.533</b>
<b>ORGANIK</b>				
- PT Pupuk Kujang	118.338	1.754.565	800.000	112.961.361.489
- PT Petrokimia Gresik	381.662	2.064.768	800.000	482.713.972.198
<b>TOTAL ORGANIK</b>	<b>500.000</b>			<b>595.675.333.687</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>9.028.861</b>			<b>44.156.509.540.089</b>

PIHAK KEDUA :



PIHAK PERTAMA :





## Lampiran II

### SPESIFIKASI KARUNG PUPUK BERSUBSIDI PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

#### 1. UREA

##### Spesifikasi Karung Luar Urea Subsidi

No	Parameter Teknis	Satuan	Spesifikasi Karung Subsidi	Keterangan
1	Panjang	Cm	99 (+2, -0)	Mandatory (dari jahitan bawah hingga karung atas)
2	Lebar	Cm	59 (+2, -0)	Mandatory
3	Berat	Gram	96 MIN	Mandatory
4	Kuat Tarik Tenunan/(L=5 cm ; P =20 cm)	Kg		-
	a. Arah Lusi		70 MIN	Mandatory
	b. Arah Pakan		70 MIN	Mandatory
5	Kuat Tarik Jahitan/ (L= 5 cm ; P=20 cm)	Kg	20 MIN	Mandatory
6	Tetal	Helai		-
	a Lusi/10 cm (pg)		40 MIN	Mandatory
	b. Pakan/10 cm (lbr)		40 MIN	Mandatory
7	Panjang Ekor Jahitan	Cm	2,5 MIN	-
8	Jarak Jahitan dari Tepi	Cm	1,0 MIN	-
9	Lebar Lipatan	Cm	2,5 MIN	-
10	Jumlah Setik/10 cm	Setik	13 - 15	-
11	Anyaman	Plain/Plate	1/1	-
12	Raw Material		Polypropylene (tanpa bahan recycle)	Mandatory
13	Mulur Tenunan	%	14-30	-
14	Jahitan Karung	Type	Single Folded	-
15	Jenis Karung	Type	Tubus	-
16	Warna Karung		Natural White Indeks Putih Min 83	Mandatory
17	Warna Benang		Natural White	-
18	Printing		Flexo/Letter Press	-
19	Sistim Printing		Roll to Roll	-

PIHAK KEDUA :



PIHAK PERTAMA :





### Spesifikasi Karung Dalam Urea Subsidi

No	Parameter Teknis	Satuan	Spesifikasi Karung Subsidi	Keterangan
1	Panjang	Cm	118 (+2, -0)	-
2	Lebar	Cm	62 (+2, -0)	-
3	Berat	Gram	40 MIN	-
4	Tebal (Thickness)	Mikron	30 MIN	-
5	Kuat Tarik/2,5 cm	Kg		-
	a. Arah Lusi/Memanjang		1,6 MIN	Mandatory
	b. Arah Pakan/Melebar		1,0 MIN	Mandatory
6	Kuat Tarik Lekat Panas/2,5 cm	Kg	0,8 MIN & tidak bocor	Mandatory
7	Jarak Lekat Panas	Cm	1,0 MIN	-
8	Raw Material		LLDPE (tanpa bahan recycle)	Mandatory
9	Lebar Seal (Lekat Panas)	mm	2,0 MIN	-
10	Warna Karung Dalam		Putih Transparan (bening)	Mandatory

PIHAK KEDUA :



PIHAK PERTAMA :





## 2. NPK PHONSKA

### Spesifikasi Karung Luar NPK Phonska

No	Parameter Teknis	Satuan	Spesifikasi Karung NPK Phonska	Keterangan
1	Panjang	Cm	94 (+2, -0)	Mandatory (dari jahitan bawah hingga karung atas)
2	Lebar	Cm	58 (+2, -0)	Mandatory
3	Berat	Gram	110 MIN	Mandatory
4	Kuat Tarik Tenunan/(L=5 cm ; P =20 cm)	Kg		
	a. Arah Lusi		95 MIN	Mandatory
	b. Arah Pakan		95 MIN	Mandatory
5	Kuat Tarik Jahitan/ (L= 5 cm ; P=20 cm)	Kg	40 MIN	Mandatory
6	Tetal	Helai		
	a. Lusi/10 cm (panjang)		48 MIN	Mandatory
	b. Pakan/10 cm (lebar)		48 MIN	Mandatory
7	Panjang Ekor Jahitan	Cm	2,5 MIN	-
8	Jarak Jahitan dari Tepi	Cm	1,0 MIN	-
9	Lebar Lipatan	Cm	2,5 MIN	-
10	Jumlah Setik/10 cm	Setik	13 – 15	-
11	Anyaman	Plain/Plate	1/1	-
12	Raw Material		Polypropylene	-
13	Warna Karung		Natural White	Mandatory
14	Warna Index Putih		83 MIN	Mandatory
15	Density	Tape/Inch	-	-
16	Kerapatan/Cloth	Aqin	-	-
17	Mulur Tenunan	%	14 – 30	-
18	Lebar Pita/Tape	mm	-	-
19	Jahitan Karung	Type	Single Folded	-
20	Jenis Karung	Type	Tubus	-
21	Warna Benang		Natural White	-
22	Sistem Pengecatan		Flexo/Letter Press	-

PIHAK KEDUA :



PIHAK PERTAMA :





### Spesifikasi Karung Dalam NPK Phonska

No	Parameter Teknis	Satuan	Spesifikasi Karung NPK Phonska	Keterangan
1	Panjang	Cm	112 (+2, -0)	-
2	Lebar	Cm	60 (+2, -0)	-
3	Berat	Gram	48 MIN	-
4	Tebal (Thickness)	Mikron	40 MIN	-
5	Kuat Tarik/2,5 cm	Kg		-
	a. Arah Lusi		2,0 MIN	Mandatory
	b. Arah Pakan		1,2 MIN	Mandatory
6	Kuat Tarik Lekat Panas/2,5 cm	Kg	1,0 MIN & tidak bocor	Mandatory
7	Jarak Lekat Panas	Cm	1,0 MIN	-
8	Raw Material		LLDPE	-
9	Lebar Seal (Lekat Panas)	Mm	2,0 MIN	-
10	Lebar Ujung Bawah	Cm	1,0 MIN	-
11	Warna Karung Dalam		Putih Transparan Bening Absolut	Mandatory

PIHAK KEDUA :



PIHAK PERTAMA :





### 3. NPK FORMULA KHUSUS (NPK KAKAO)

#### Spesifikasi Karung Luar NPK Formula Khusus

No	Parameter Teknis	Satuan	Spesifikasi Karung NPK Formula Khusus	Keterangan
1	Panjang	Cm	94 (+2, -0) MIN	Mandatory
2	Lebar	Cm	58 (+2, -0) MIN	Mandatory
3	Berat	Gram	110 MIN	Mandatory
4	Kuat Tarik Tenunan/(L=5 cm ; P =20 cm)	Kg		
	a. Arah Lusi		95 MIN	Mandatory
	b. Arah Pakan		95 MIN	Mandatory
5	Kuat Tarik Jahitan/ (L= 5 cm ; P=20 cm)	Kg	40 MIN	Mandatory
6	Tetal	Helai		
	a Lusi/10 cm (pg)		48 MIN	Mandatory
	b. Pakan/10 cm (lbr)		48 MIN	Mandatory
7	Panjang Ekor Jahitan	Cm	2,5 MIN	-
8	Jarak Jahitan dari Tepi	Cm	1,0 MIN	-
9	Lebar Lipatan	Cm	2,5 MIN	-
10	Jumlah Setik/10 cm	Setik	13 - 15	-
11	Anyaman	Plain/Plate	1/1	-
12	Raw Material		Polypropylene (tanpa bahan recycle)	Mandatory
13	Mulur Tenunan	%	14-30	-
14	Jahitan Karung	Type	Single Folded	-
15	Jenis Karung	Type	Tubus	-
16	Warna Karung		Natural White Indeks Putih min 83	-
17	Warna Benang		Natural White	-
18	Printing		Flexo/Letter Press	-
19	Sistim Printing		Roll to Roll	-

PIHAK KEDUA :



PIHAK PERTAMA :





### Spesifikasi Karung Dalam NPK Formula Khusus

No	Parameter Teknis	Satuan	Spesifikasi Karung NPK Formula Khusus	Keterangan
1	Panjang	Cm	112 (+2, -0)	-
2	Lebar	Cm	60 (+2, -0)	-
3	Berat	Gram	48 MIN	-
4	Tebal (Thickness)	Mikron	40 MIN	-
5	Kuat Tarik/2,5 cm	Kg		-
	a. Arah Lusi		2,0 MIN	Mandatory
	b. Arah Pakan		1,2 MIN	Mandatory
6	Kuat Tarik Lekat Panas/2,5 cm	Kg	1,0 MIN & tidak bocor	Mandatory
7	Jarak Lekat Panas	Cm	1,0 MIN	-
8	Raw Material		LLDPE (Tanpa bahan recycle)	Mandatory
9	Lebar Seal (Lekat Panas)	mm	2,0 MIN	-
10	Lebar Ujung Bawah	cm	1,0 MIN	-
11	Warna Karung Dalam		Putih Transparan (Bening)	Mandatory

PIHAK KEDUA :



PIHAK PERTAMA :





#### 4. PETROGANIK

##### Spesifikasi Karung Pupuk Organik (Petroganik)

No	Parameter Teknis	Satuan	Spesifikasi Karung Pupuk Organik	Keterangan
1	Panjang	Cm	94 (+2, -0)	Mandatory
2	Lebar	Cm	58 (+2, -0)	Mandatory
3	Berat	Gram	115 MIN	Mandatory
4	Nomor Pita (denier)	Gr/9000m	900 MIN	-
5	Kuat Tarik Tenunan/(L=5 cm ; P =20 cm)	Kg		
6	a. Arah Lusi		90 MIN	Mandatory
	b. Arah Pakan		90 MIN	Mandatory
7	Kuat Tarik Jahitan/ (L= 5 cm ; P=20 cm)	Kg	40 MIN	Mandatory
8	Tetal	Helai		
	a Lusi/10 cm (pg)		48 MIN	Mandatory
	b. Pakan/10 cm (lbr)		48 MIN	Mandatory
9	Panjang Ekor Jahitan	Cm	2,5 MIN	-
10	Jarak Jahitan dari Tepi	Cm	1,0 MIN	-
11	Lebar Lipatan	Cm	2,5 MIN	-
12	Jumlah Setik/10 cm	Setik	13 - 15	-
13	Anyaman	Plain/Plate	1/1	-
14	Raw Material		Polypropylene	-
15	Mulur Tenunan	%	14-30	-
16	Jahitan Karung	Type	Single Folded	-
17	Jenis Karung	Type	Tubus	-
18	Warna Karung		Transparan	-
19	Warna Benang		Natural White	-
20	Printing		OPP	-

PIHAK KEDUA :



PIHAK PERTAMA :





### Spesifikasi Laminasi Pupuk Organik

No	Parameter Teknis	Satuan	Spesifikasi Karung Pupuk Organik	Keterangan
1	Laminating + OPP 1 sisi		Warna Transparan	Mandatory
2	Panjang	Cm	99	-
3	Lebar	Cm	58	-
4	Tebal (Thickness)	Mikron	20	-

PIHAK KEDUA :



PIHAK PERTAMA :





**PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH**  
**BARANG DALAM PENGAWASAN**  
NOMOR PENGADUAN : 0800.100.800.1

**UREA**  
N (NITROGEN) : 46 %



Diproduksi oleh :  
**PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP**



MASA EDAR : DESEMBER 2025  
ALAMAT PRODUSEN : GRESIK, INDONESIA  
NO. PENDAFTARAN : 01.05.2020.711

**SNI**  
2801:2010  
LSPr-008-IDN  
NPB 1-103-005-220736-5  
BERAT BERSIH 50 kg

**JANGAN DIGANCU**

PIHAK KEDUA :

PIHAK PERTAMA :



**PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH**  
**BARANG DALAM PENGAWASAN**  
NOMOR PENGADUAN : 0800.100.800.1

# **PUPUK NPK** **PHONSKA**

N (NITROGEN) : 15% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (FOSFAT) : 10% K<sub>2</sub>O (KALIUM) : 12%



**P U P U K**  
**INDONESIA**  
HOLDING COMPANY

Diproduksi oleh :

**PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP**

MASA EDAR : APRIL 2028  
ALAMAT PRODUSEN : GRESIK, INDONESIA  
NO. PENDAFTARAN : 01.01.2023.1257



2803:2012  
LSPR-008-IDN  
NPB 1-103-005-220779-5  
BERAT BERSIH 50 kg

**JANGAN DIGANCU**

PIHAK KEDUA :

PIHAK PERTAMA :



**PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH  
BARANG DALAM PENGAWASAN  
NPK KHUSUS TANAMAN KAKAO  
14-12-16-4**

Kandungan Hara : 14% N, 12% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 16% K<sub>2</sub>O, 4% MgO

Tambahan Nutrient :  
4% CaO, 3% S, 0.3% ZnO, dan 0.4% B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>  
Berat Bersih 50 kg

**PELANGI**



11.01.2018 Z38  
SN  
2803 : 2012  
LSP1 - 004 - IDN  
NRP - S-004-026-220337-5  
MASA EDAR AGUSTUS 2024



**PUPUK  
INDONESIA**  
HOLDING COMPANY

Diproduksi oleh :  
PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR  
BONTANG, INDONESIA

**JANGAN DIGANCU**

PIHAK KEDUA :

PIHAK PERTAMA :



Produksi :

24	25	1	2	3	4	5	6
26	27	7	8	9	10	11	12

**PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH**  
**BARANG DALAM PENGAWASAN**  
NOMOR PENGADUAN : 0800.100.800.1

## **PUPUK ORGANIK** **PETROGANIK**

C Organik  $\geq 15\%$  C/N Rasio  $\leq 25$  pH: 4-9 Kadar Air: 8-25%



**P U P U K**  
**INDONESIA**  
HOLDING COMPANY

Diproduksi oleh :  
**PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP**

MASA EDAR : APRIL 2029  
ALAMAT PRODUSEN : GRESIK, INDONESIA  
NO. PENDAFTARAN : 02.01.2024.127

BERAT BERSIH 40 Kg

**JANGAN DIGANCU**

P-000  
PT/CV XXXXXXXXXXXX

PIHAK KEDUA :

PIHAK PERTAMA :